








	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: https://ukrim.ac.id e-mail: humas@ukrimuniversity.ac.id	Kode: SPMI/SNDIKTI/II/01/UKRIM
		Revisi ke: 2
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 1 Agustus 2022

STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafraas Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjoes Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

I. Visi dan Misi

Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. Rasional Hasil Penelitian

Rasional dalam standar hasil Penelitian UKRIM dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UKRIM yaitu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu masing-masing program studi yang ada di UKRIM untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, UKRIM turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan bernilai dampak.
2. Standar hasil Penelitian mengarah pada peta jalan (*roadmap*) universitas yang mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2025 Edisi 28 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas Penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UKRIM
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKRIM
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
6. Kepala Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

IV. Definisi Istilah

Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan Penelitian sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015.

V. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

1. Wakil Rektor (WR) Akademik wajib memastikan hasil Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. WR Akademik wajib memastikan Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. WR Akademik wajib memastikan Hasil Penelitian mahasiswa merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan memenuhi capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

4. WR Akademik wajib memastikan Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat

VI. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar hasil Penelitian:

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
Butir 1	Seluruh kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa telah diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Laporan Penelitian
Butir 2	Seluruh Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Laporan Hasil Penelitian
Butir 3	Seluruh hasil Penelitian mahasiswa merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan memenuhi capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Laporan Penelitian Mahasiswa (tugas akhir, Penelitian dosen-mahasiswa)
Butir 4	Seluruh Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bukti Publikasi, sertifikat hak kekayaan intelektual, Sertifikat Penghargaan/rekognisi

VII. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

Untuk mencapai standar hasil Penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

1. Menyusun roadmap Penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Penelitian.
2. Menerbitkan buku panduan Penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika.
3. Menyusun kurikulum bahwa Penelitian mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan program studi.
4. Mensosialisasikan buku panduan Penelitian dan kurikulum kepada civitas akademika
5. Melakukan perekapan hasil Penelitian yang telah diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada masyarakat, mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional atau cara lain dalam lingkup wilayah, nasional, dan internasional, tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum atau nasional

6. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan Penelitian dosen dengan dan tanpa mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten;
 - b. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan Penelitian dengan roadmap;
 - c. Tindak lanjut hasil dari monitoring;
 - d. Evaluasi untuk perbaikan relevansi Penelitian dan pengembangan keilmuan;
 - e. Serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian;
 - f. Menetapkan indikator-indikator kinerja Penelitian untuk dapat dicapai oleh civitas akademika.

VIII. Dokumen Terkait

1. Prosedur Standar Hasil Penelitian di PT
2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
4. Berita Acara Pengendalian Standar Hasil Penelitian
5. SOP Peningkatan Standar Hasil Penelitian

IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI